

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi semakin merajalela di Indonesia. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat tetapi juga dilakukan oleh para pejabat di tingkat daerah. Para pejabat seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat akan tetapi dalam realitanya banyak yang melakukan korupsi hanya untuk memperkaya diri sendiri. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Menurut hasil kajian *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang dirilis pada 24 Februari 2016 total kasus yang berhasil dipantau selama tahun 2010 hingga 2014 adalah sebanyak 2.492 kasus dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 30 triliun dan nilai suap sebesar Rp 549 miliar. Selama tahun 2015 ada sebanyak 550 kasus korupsi dengan total potensi kerugian negara sebesar Rp 3,1 Triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 Miliar.¹ Jumlah yang begitu besar yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Perkembangannya korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa

¹ <http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-25-februari-2-maret-2016>, diakses 23 September 2016

(*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula(*extraordinary instrument*).²

Sekian kasus korupsi oleh para pejabat yang semakin sistematis dan meluas salah satunya adalah adanya gratifikasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.³ Sanksi bagi penerima gratifikasi di atur dalam Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak dipraktikkan dalam birokrasi oleh pegawai dan penyelenggara negara. Realitasnya gratifikasi banyak mempengaruhi sikap pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Salah satu kebiasaan yang acap kali terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atau hadiah atau cendera mata atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Pemberian tanda terima kasih ini sudah wajar tetapi dalam

² Elwi Danil, 2012, *Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

³ <http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi>, diakses 04 November 2015.

rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pembuat undang-undang memandangnya sebagai sesuatu yang negatif karena berpotensi menimbulkan terjadinya korupsi yang diawali dengan pengabaian terhadap tugas dan kewajiban.

Potensi korupsi inilah yang sesungguhnya ingin dicegah terutama jika pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki.⁴ Gratifikasi tidak hanya dapat berupa barang, tiket perjalanan maupun uang. Salah satunya gratifikasi dapat berupa pemberian layanan seksual yang diberikan kepada para penyelenggara negara.

Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antarkomisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujarnako menyebut jika seks sudah menjadi bagian dalam praktik korupsi. Hal itu dikatakan Sujarnako saat dirinya ditugaskan untuk menelusuri aliran dana pelaku korupsi. Meski demikian, dia menambahkan saat ini lembaga hukum di Indonesia termasuk KPK belum bisa menjerat pelaku korupsi yang telah melakukan gratifikasi seks.⁵ Suap seks terang Mahfud MD, biasanya digunakan untuk mempengaruhi kebijakan para pejabat misalnya soal keputusan pemenang tender atau proyek yang jumlahnya mencapai puluhan atau ratusan miliar rupiah. Pejabat negara saat ini mulai banyak yang anti terhadap suap dalam bentuk uang. Mereka masih belum tahan akan godaan seksual yang bisa digolongkan sebagai gratifikasi kepuasan seksual. Mencontohkan, sajian seksual kerap disediakan pada setiap perjalanan dinas ke daerah. "Pejabat bisa membuat kebijakan diminta oleh perempuan nakal atau wanita simpanan. Ini sebagai fakta, banyak pejabat atau PNS yang tergoda dengan seks," imbuh Mahfud. Gratifikasi seksual di kalangan pembuat kebijakan itu bukan hanya terjadi di kalangan pejabat dan PNS, tapi di lingkungan

⁴ Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 77.

⁵ <http://www.suara.com/news/2015/08/26/135840/ini-dia-aparatur-negara-yang-menikmati-gratifikasi-seks>, diakses 23 September 2016.

legislatif (DPRD dan DPR) juga marak. “Perlu ada undang-undang gratifikasi layanan seksual dan perlu ada pertimbangan khusus yang mengaturnya. Pasalnya, gratifikasi dalam bentuk seksual sulit jika harus dikonversikan dalam bentuk numerik,” tendas Mahfud.⁶

Di lihat dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengaturan pengertian gratifikasi mengenai pemberian berupa layanan seksual tidak termuat secara *eksplisit*, bahkan sampai sekarang belum ada kasus gratifikasi layanan seksual yang masuk ke pengadilan. Para penegak hukum berdalih bahwa belum adanya aturan mengenai gratifikasi layanan seksual sehingga para pejabat yang menerima gratifikasi layanan seksual tidak dapat dijerat sanksi pidana. Dengan adanya permasalahan ini maka penulis akan menulis dengan judul “ Tinjauan Tentang Pemberian Fasilitas Layanan Seksual Sebagai Bentuk Gratifikasi ”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di paparkan maka dirumuskan masalah : Apakah pemberian layanan seksual dapat dikualifikasikan dalam pengertian fasilitas lainnya menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) sebagai bentuk Gratifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui data atau pemaknaan layanan seksual sebagai bentuk fasilitas lainnya menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelian ini meliputi:

⁶ <http://korannonstop.com/2013/01/suap-seks-goda-pns/>, diakses 23 September 2016.

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya dalam bidang penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana gratifikasi layanan seksual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk pihak-pihak:

- a. Bagi KPK sebagai bahan masukan berkaitan dengan pelaku tindak pidana korupsi berupa gratifikasi layanan seksual.
- b. Bagi Penyidik Polisi sebagai bahan masukan terkait pelaku tindak pidana korupsi berupa gratifikasi layanan seksual.
- c. Bagi Masyarakat sebagai tambahan pengetahuan mengenai tindak pidana korupsi berupa gratifikas layanan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Judul bukan merupakan duplikasi tetapi merupakan karya asli penulis.ada beberapa skripsi yang serupa tapi tidak sama yaitu:

1. Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seks (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Posiif)

Identitas Penulis : Jajat Hidayat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Rumusan Masalah:

- a. Apakah perbuatan gratifikasi seks termasuk ke dalam tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimanakah kedudukan hukum perbuatan gratifikasi seks dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif?
- c. Bagaimanakah sanksi bagi pelaku perbuatan Gratifikasi seks?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk menjelaskan aturan hukum perbuatan gratifikasi seks

- b. Untuk menjelaskan secara eksplisit tentang kedudukan hukum perbuatan gratifikasi seks baik dalam hukum pidana islam dan hukum pidan positif.
- c. Untuk menjelaskan sanksi perbuatan gratifikasi seks dalam pandangan hukum islam dan hukum pidan positif.

Hasil penelitian:

Dalam bab penutup ini penulis menyimpulkan bahwa substansi yang sangat penting dalam penelitian tindak pidana korupsi gratifikasi seks ialah sebagai berikut:

- 1) Gratifikasi seks ialah hadiah jasa pelayanan seksual yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan jabatannya.tindak pidana Gratifikasi seks ini termasuk ke dalam tindak pidana korupsi,karena merujuk pada pengertian “sesuatu” yang ada dalam undang-undang yang artinya segala sesuatu benda yang berwujud atau tidak berwujud,benda yang mempunyai nilai,harga,kegunaan yang menyenangkan. Misalnya suatu jasa,suatu pekerjaan,suatu kemudahan,suatu fasilitas yang dimasukkan dalam pengertian gratifikasi Pasal 12B termasuk gratifikasi seksual.
- 2) Dalam Hukum Pidana Islam istilah gratifikasi bisa dikategorikan kedalam risywah,tetapi untuk persoalan gratifikasi seks Islam pun secara tegas melarangnya karena hal itu merupakan jarimah risywah dengan car jarimah zina. Perbuatan ini sangat jelas bahwa Allah melaknat orang yang memeberi dan menerima suap. Apalagi objek (pemberiannya)berupa jasa pelayan seksual,tentu saja perbuatan tersebut termasuk dosa besar dan diancam dengan hukuman takzir berupa penjara,pengasingan,cambuk,atau bisa

terancam hukuman mati,dan juga terancam hukuman hudud berupa cambuk atau rajam.

- 3) Ancaman Hukuman gratifikasi seks dalam hukum pidana positif bisa dijerat pasal 5 ayat (1)(bagi si pemberi),pasal 5 ayat (2),pasal 12 huruf a dan b,atau pasal 12B(bagi si penerima) dan pasal 15(bagi objek/wanita pelayana seks) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 sepanjang memenuhi unsur-unsur tersebut.
- 4) Dalam perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana islam ini tentu keduanya mempunyai perbedaan dari segi pengertian ,jenis ataupun sanksinya.Tetapi pada dasarnya kedua hukum tersebut sama-sama melarang keras perbuatan gratifikasi seks,karena dampaknya bisa merusak moral bangsa dan juga merugikan keuangan atau perekonomian negara.

2. Judul : Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi

Dalam Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi

Identitas penulis: Asrul Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah analisis terhadap pengaturan standarisasi gratifikasi dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimanakah efektivitas standarisasi gratifikasi terhadap birokrasi dalam penyelenggaraan good governance

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui analisis terhadap pengaturan standarisasi gratifikasi dalam Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui efektivitas standarisasi gratifikasi terhadap birokrasi dalam penyelenggaraan good governance.

Hasil Penelitian:

- 1) Dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan standarisasi gratifikasi, yakni:
 - a) Pembuktian terbalik
Pemberian yang nilainya Rp. 10.000.000,00 ke atas dibuktikan dengan sistem pembuktian terbalik. Dimana terdakwa diberikan beban untuk membuktikan pembelaannya. Namun Jaksa Penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.
 - b) Pembuktian biasa
Pemberian yang nilainya dibawah Rp. 10.000.000,00 bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dibuktikan oleh Penuntut Umum.
- 2) Efektivitas dari pengaturan standar gratifikasi tersebut berdampak pada penegak hukum dan masyarakat, pada lembaga seperti pengadilan dan kejaksaan memiliki metode sendiri untuk memberikan pengaturan dalam rangka pencegahan praktik gratifikasi, namun kendala yang terbesar adalah pada “budaya masyarakat” Indonesia yang masih menjunjung tinggi rasa terima kasih dan balas jasa dengan memberikan “kenikmatan” tertentu, budaya sebagian besar suku di Indonesia adalah dengan saling berbagi rezeki meski dalam jumlah yang sangat kecil, hal ini berdampak pada sistem pelaporan

gratifikasi yang sangat rumit dan belum adanya standar minimum dalam pelaporannya.

3. ANDI SYAMSURIZAL NURHADI, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan nomor pokok mahasiswa : B111 08 005 .Skripsi tersebut berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan (Putusan Nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS). Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada Perkara Putusan Nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara Putusan Nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS?

Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara Putusan Nomor :33/PID.SUS. KOR/2011/ PT.MKS.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara Putusan Nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS.

Hasil penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum oleh pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang

dalam jabatan perkara Putusan Nomor 33/PID.PUS.KOR/2011/PT/MKS telah sesuai dan memenuhi unsur delik, sebagaimana dakwaan alternatif yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang mana putusan ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 5 Mei 2011 Nomor: 165/Pid.B/2010/PN.BLK.

2. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar menjadikan acuan pertimbangan yuridis berupa fakta-fakta yuridis dipersidangan yang telah diputuskan dalam Pengadilan Negeri Bulukumba sebelumnya, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, hakim juga tidak lupa memperhatikan pertimbangan nonyuridis berupa pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat, seperti latar belakang, dan kondisi diri terdakwa.

F. Batasan Konsep

Agar memperjelas pemahaman dalam penulisan hukum ini maka berikut ini disampaikan batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya), perbuatan meninjau.

2. Pemberian menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sesuatu yang diberikan,sesuatu yang di dapat dari orang lain (karena diberi) ,proses,cara,perbuatan memberi atau memberikan.⁷
3. Fasilitas artinya segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.⁸
4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
5. Seks adalah alat kelamin dan hal-hal yang menyangkut alat kelamin.seks sering kali mengacu pada artian jenis kelamin dan ada pula yang berarti kenikmatan seksual yang diperoleh melalui rangsangan atau hubungan seksual.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul yang diajukan diatas maka jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang

⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/tinjauan/mirip> KamusBahasaIndonesia.org,07 November 2016.

⁸ [a-research.upi.edu/operator/upload/s_pts_045267_chapter2\(1\).pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_pts_045267_chapter2(1).pdf), diakses 07 November 2016

⁹ http://jeffy-louis.blogspot.com/2011/01/pengertian-seks_22.html,diakses 12 November 2015,17:35.

berfokus pada norma hukum positif (*law in book*) berupa peraturan perundang – undangan sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang - undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan yang berlaku (hukum positif), antara lain :

- a) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi,dan nepotisme.
- d) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
- e) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
- f) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang meliputi fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, kamus, surat kabar, internet.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan data primer yaitu dengan wawancara Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

4. Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif

Merupakan uraian/pemaparan dari undang-undang yang terkait sesuai dengan bahan hukum primer. Perihal tinjauan tentang pemberian fasilitas lainnya sebagai bentuk gratifikasi.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi secara vertikal sudah ada sinkronisasi sehingga prinsip penalaran hukumnya adalah subsumsi, karena itu tidak perlu berlakunya asas perundang-undangan.

Sistematisasi secara Horizontal sudah ada Harmonisasi.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan. Aturan hukum dan keputusan hukum sehingga karena sifatnya yang open sistem, terbuka untuk di evaluasi dan di kaji.

4) Interpretasi hukum positif

Sistematisasi secara gramatikal dan selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal.

Interpretasi teleologis dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan atau maksud tertentu.

5) Menilai hukum positif

Dalam hal ini menilai mengenai pengaturan gratifikasi layanan seksual dalam peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang di peroleh dari buku dan internet, akan di deskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat.

Pendapat hukum juga di peroleh dari nara sumber yaitu Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Akan di deskripsikan untuk mencari pendapat mengenai Tinjauan tentang pemberian fasilitas layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai konsep hukum gratifikasi

layanan seksual di indonesia. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai konsep hukum gratifikasi layanan seksual di indonesia.

H. Sistematika penulisan Hukum/Skripsi

Sistematikan penulisan hukum merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang :

- A. Tinjauan Tentang Pemberian Fasilitas, yang terdiri dari Pengertian Pemberian Fasilitas
- B. Tinjauan Tentang Gratifikasi, yang terdiri dari Pengertian Gratifikasi, Pembuktian Gratifikasi dan Sanksi Hukum Gratifikasi.
- C. Gratifikasi layanan seksual dikualifikasikan dalam pengertian pemberian fasilitas lainnya menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1).

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai jawaban dari rumusan masalah berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari peneliti yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.